

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : a. bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/Kep/MK.WASPAR/3/1999 tanggal 24 Agustus 1999.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah:  
a. Nomor 96 tahun 2000;  
b. Nomor 99 tahun 2000;  
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001;  
4. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/KEP/MK.WASPAR/3/1999;  
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN  
Nomor: 61409/MPN/KP/1999 dan Nomor: 181 tahun 1999;  
6. Keputusan Mendiknas:  
a. Nomor 074/U/2000;  
b. Nomor 144/MPN.A2/KP/2000;  
c. Nomor 006/U/2001;  
d. Nomor 007/P/2001.

Memperhatikan: Surat usul Rektor Universitas Winayamukti  
Nomor: 424/1868/UNW-PR.I/2001 tanggal 28 April 2001

M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 Dosen Biasa pada Yayasan Pendidikan Winaya Mukti di bawah ini:

N a m a : Rukmi Juwita, S.E. ✓  
Tempat, tgl.Lahir : Serang, 22 April 1974  
NIK/NIRD : 1740347/0024122340303691  
Pendidikan/PS : St. Ekonomi/Akuntansi  
Jabatan Lama : Asisten Ahli Madya t.m.t. 01-07-2000 ✓  
Baru : Asisten Ahli  
Angka Kredit (AK) : 104,100 ✓  
AK untuk kenaikan pangkat/  
jabatan berikutnya : 100  
Unit Kerja : Kopertis Wilayah IV Univ. Winaya Mukti  
Jenis pendidikan : Profesional

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 5 Mei 2001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:  
1. Menteri Pendidikan Nasional;  
2. Dirjen Pendidikan Tinggi di Jakarta;  
3. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;  
4. Ketua Yayasan Pendidikan Winaya Mukti;  
5. Rektor Univ. Winaya Mukti di Jatinangor.

a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IV. 4

*Pexam*  
DR. IR. TRIANA DERMAWAN KUNAEFI  
NIP 130 702 336 1